



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 250/Pdt.G/2014/PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

ERIAMAN, laki-laki, agama Budha, tempat dan tanggal lahir Bagansiapiapi, 27-07-1981, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Komplek Angrek Permai Blok B No. 21, Kel. Baloi Indah, Kec. Lubuk Baja, Kodya Batam, telah memberikan kuasa kepada **Andris, S.H., MH, Tagor Sitanggang, S.H.** dan **Naga Suyanto, S.H.**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andris & Partners, beralamat di Komplek Regency Park Blok II No. 16 Pelita, Batam, 29432 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. : 606/SK/A&P/X/2014, tertanggal 31 Oktober 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan di bawah Nomor 507/SK.Pdt/2014/PN.BTM, tertanggal 3 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ; -----

M E L A W A N

Nyonya GIN JIAN, beralamat di Toko Kia Mitra Bukit Jodoh Blok II No. 87 Kec. Batam Kota, Kodya Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh para pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 13 November 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah nomor register : 250/Pdt.G/2014/PN.BTM, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah korban PENGANIYAAN (Perbuatan Melawan Hukum) yang dilakukan oleh Tergugat ;
2. Bahwa atas Penganiyaan yang dilakukan oleh Tergugat pada Penggugat pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira pukul 14.15 WIB yang terjadi di Mini Market Bukit Jodoh Kec. Batam Kota, maka Penggugat pada hari yang sama telah melaporkan secara resmi ke Pihak KepoUsian Polsek Batam Kota yang diterima dan dibuktikan dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/037/1/2014/KEPRI/Res/SPK-Polsek Batam Kota ;
3. Bahwa setelah menerima Laporan Penggugat kemudian Pihak Kepolisian melakukan tindak lanjut pemeriksaan Perkara dan Bahwa setelah Perkara disidangkan di Pengadilan Negeri Batam, akhirnya diputus oleh Pengadilan dengan Putusan No. 24/PEN.PID.C/2014/PN.BTM tertanggal 20 Maret 2014 dengan axnar Putusan yang berbunyi: Menyatakan terdakwa GIN JIAN (Tergugat) telah terbukti secara SAH dan MENYAKINKAN BERSALAH melakukan tindak pidana PENGANIYAAN ;
4. Bahwa terhadap Putusan tersebut diatas ternyata Tergugat tidak melakukan upaya hukum banding dalam waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkrahct van gewisjde*) ;
5. Bahwa Putusan (vonis) bersalah yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batam terhadap diri Tergugat dengan Keputusan No. 24/ PEN.PID.C/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014/ PN.BTM tertanggal 20 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrahct van gexvisjde*) adalah bukti yang sempurna bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) terhadap Penggugat yang sangat merugikan Penggugat ;

6. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat pada Tergugat, mengakibatkan Penggugat mengalami Kerugian Baik secara Materil maupun Immateril ;

A. TENTANG KERUGIAN MATERIL

Bahwa adapun Kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya pengobatan, hilangnya waktu karena harus berobat dan tidak bisa menjalankan aktifitas pekerjaan sebagai Agen Asuransi dalam waktu 7 (tujuh) hari yang keseluruhan di total sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) ;

B. TENTANG KERUGIAN IMMATERIL (*MORIL*)

Bahwa selain kerugian Materil yang telah diuraikan diatas, Penggugat juga mengalami Kerugian Immateril (*Moril*) yaitu tindakan Tergugat adalah Tindakan yang mengakibatkan Penggugat mengalami trauma secara psikis dan nama baik Penggugat sebagai agen asuransi yang mempunyai reputasi yang baik menjadi rusak dan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mudah untuk mengambil Keputusan, kiranya patut apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

C. TENTANG UANG PAKSA (*DWANGSOM*)

Bahwa Tergugat patut pula dihukum untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per hari untuk setiap kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan ini ;

D. TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (*UTT VOERBAAR BIJVOORAAD*)

Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan fakta dan bukti hukum yang cukup kuat, maka kami mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;

E. TENTANG SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*)

Oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti serta Fakta-Fakta yang ada, maka Penggugat akan mengajukan permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Terhadap 1 (unit) unit bangunan yang dikenal dengan TOKO KIA MITRA yang terletak di Bukit Jodoh Blok II No. 87 Kec. Batam Kota, Kodya Batam ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam dan atau Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

P E T I T U M :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah terbukti secara SAH dan MENYAKINKAN BERSALAH melakukan tindak pidana PENGANIYAAN terhadap Penggugat Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 24/PEN.PID.C/2014/PN.BTM tertanggal 20 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) yang sangat merugikan PenggugatMengkukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materil sebesarRp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Immateril sebesar Rp.500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dzvangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam melaksanakan isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
7. Menyatakan SAH dan BERTHARGA Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Terhadap 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) setempat dikenal dengan nama TOKO KIA MITRA yang beralamat di Bukit Jodoh Blok II No. 87 Kec. Batam Kota, Kodya Batam;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, penggugat hadir kuasanya **Andris, S.H., MH, Tagor Sitanggung, S.H.** dan **Naga Suyanto, S.H.**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andris & Partners, beralamat di Komplek Regency Park Blok II No. 16 Pelita, Batam, 29432 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. : 606/SK/A&P/X/2014, tertanggal 31 Oktober 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan di bawah Nomor 507/SK.Pdt/2014/PN.BTM, tertanggal 3 Desember 2014, sedangkan tergugat hadir kuasanya **Aristarkus Mailite, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Aristarkus Mailite & Rekan, alamat di Jl. Imam Bonjol Komplek Galaxy No. 20 Lt.II, Kampung Utama-Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 050/SK-A&R/XII/BTM/2014, tertanggal 22 Desember 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan di bawah Nomor : 553/SK.Pdt/2014/PN.BTM, tertanggal 23 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan **ALFIAN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Batam sebagai mediator tetapi tidak tercapai sehingga sidang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tetap pada gugatannya selanjutnya dibacakan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 10 Januari 2015, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

I. TENTANG SURAT KUASA

SURAT KUASA CACAT SECARA FORMIL

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak - tidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Memeriksa dan Mengadili perkara Gugatan a quo dimana didalam Surat Kuasa disebutkan bahwa pekerjaan Pemberi Kuasa adalah Wiraswasta sementara dalil Gugatan Penggugat. Penggugat menguraikan didalam gugatannya pada halaman 2 (dua) tentang Kerugian Materil disebutkan

- "Bahwa adapun keruqian Materil yang dialami oleh Penggugatakibat perbuatan Tergugat adalah Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya pengobatan, hilangnya waktu karenaberobat dan tidak bisa menjalankan aktifitas pekenaannyasebagai Agen asuransi dalam waktu 7 (tujuh) hari yangkeseluruhannya ditotal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)"
- Bahwa dari uraian tersebut diatas jelas-jelas dan nyata antara Pekerjaan Penggugat sebagai Wiraswasta sangat bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Agen Asuransi
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 551K/Sip/1976 tanggal 22 Mei 1978 menyebutkan :

"Karena surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";

II. TENTANG GUGATAN TIDAK CERMAT

- Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan cermat tentang kerugian materilnya, berapa biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh Penggugat pada saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh tergugat ;
- Apakah biaya Pengobatan yang dikeluarkan oleh Penggugat pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya penganiayaan berjumlah Rp.5.000.000,- (lima JutaRupiah) atau Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) tidak diuraikan secara cermat dan jelas oleh Penggugat ;

- Penggugat hanya mendaiilkan bahwa kerugian Materii yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya pengobatan, hilangnya waktu karena harus berobat dan tidak menjalankan aktifitas pekerjaan sebagai Agen Asuransi dalam waktu 7 (tujuh) hari yang keseluruhan ditotal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan secara cermat dan jelas berapa gaji harian, mingguan atau bulanan Penggugat yang diterima dari Agen Asuransi. Dan dari Asuransi Mana Penggugat juga tidak menjelaskannya secara cermat dan jelas ;
- Bahwa oleh karena itu Tergugat Mohon kehadiran yang Mulia yang Mengadili dan Memutus Perkara ini berkenan kiranya untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/niet onvankelijke verklaar ;

III. GUGATAN TIDAK JELAS, KABUR (OBSCUURUBEL)

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan *ditolak* atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis yang Memeriksa dan Mengadili perkara gugatan aquo karena Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (Obcuurlibel) dimana Penggugat mendaiilkan bahwa kerugian Materii yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya pengobatan, hilangnya waktu karena harus berobat dan tidak menjalankan aktifitas pekerjaan sebagai AgenAsuransi aaiam waktu 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari yang keseiuruhan ditotai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) ;

- Penggugat tidak menguraikan secara jeias dibahagian mana Tergugat melakukan penganiayaan tersebut terhadap diri Penggugat ;
- Penggugat tidak menguraikan secara jelas sebab dan akibat terjadinya penganiayaan yang dialami oleh Penggugat dan apa hubungan antara Tergugat dan Penggugan apa jabatannya ;
- Penggugat juga tidak menguraikan jelas berapa gaji harian mingguan atau bulanan yang diterimanya dari asuransi tersebut apakah Rp 1.000.000,- atau Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Penggugat tidak menguraikannya secara jelas. Sehingga menyebabkan gugatan Penggugat ini menjadi kabur (obscuurlibel) ;
- Penggugat tidak menguraikan secara jelas berapa biaya yang dikeiuarkan pada saat Penggugat berobat di rumah sakit. Apakah Rp.1000.000,- atau Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Penggugat *tidak* menguraikan secara rinci dan jelas. Oleh karena itu Tergugat Mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara Gugatan ini berkenan kiranya menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima ;
- Mahkamah Aqunq RI dalam putusannya Nomor 565.K/Sip/1973 tanqqal 21 Agustus 1974 menyebutkan :

“Karena dasar Gugatan tidak jelas dan tidak sepurna, makagugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/Nietontvantkelijke verklaard” ;

IV. DALAM KONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *dalil-dalil* yang diuraikan dalam eksepsi mohon diberlakukan juga dan merupakan satu kesatuan dengan dalil - dalil dalam konvensi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil - dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT kecuali secara tegas diakui kebenarannya dan menguatkan dalil TERGUGAT dalam perkara a quo ;
3. Bahwa dalil Penggugat mulai dari point 1. s/d. Point 7 dengan Tergugat jawab sebagai berikut :
 - a. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat masih ada hubungan keluarga antara Mertua (Tergugat) dan menantu (Penggugat) dimana Penggugat Menikahi anak *dari* Tergugat secara Agama Budha ;
 - b. Bahwa pernikahan antara anak Tergugat yaitu yang bernama Lina dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak bernama Jasslyn Angel yang berusia 3 (tiga) tahun lebih ;
 - c. Bahwa kemudian antara anak Tergugat yang bernama Lina tersebut dengan Penggugat sering terjadi pertengkaran yang berakibat pada pemukulan yang sering terjadi pada diri anak Tergugat ;
 - d. Bahwa akibat pemukulan tersebut maka isteri yang bernama Lina yang merupakan anak dari Tergugat tersebut telah melaporkan Penggugat kepada pihak berwajib yang hingga saat ini laporan tersebut masih dalam proses hukum ;
 - e. Bahwa dampak dari pemukulan oleh Penggugat kepada isterinya yang bernama lina yang merupakan anak dari Tergugat tersebut, menyebabkan terjadinya Perpisahan antara Penggugat dengan Isterinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa perpisahan antara Penggugat dan isterinya telah dibuat kesepakatan tentang pemeliharaan anak yang bernama Jasseline Angel yang merupakan hasil perkawinan antara Penggugat dengan Isterinya berada ditangan Isterinya. Namun demikian Penggugat diberi hak untuk menemui anak tersebut dalam satu minggu 2 (dua) kali ;
- g. Bahwa dalam setiap kesempatan pada saat Penggugat berkunjung ketempat mantan isterinya, dimana mantan Isterinya tinggal dengan Tergugat, Penggugat sering bertengkar dan membuat ribut didalam rumah dengan mantan isterinya tersebut ;
- h. Bahwa Penggugat didalam kunjungannya yang kesekian kalinya datang ketempat Tergugat untuk menemuinya anaknya yang bernama Jasslyne Angel, kemudian oleh Tergugat Jasseline Angel dibawah oleh Tergugat ke Mini Market bukti Jodoh untuk membelikan makanan *ringan* (Jajanan) bersama - sama dengan Penggugat, mantan isteri Penggugat dan anak dari Tergugat bernama linda ;
4. Bahwa didalam mini market tersebut, anak Tergugat yang bernama linda ingin mengambil gambar (foto) agar ada bukti bahwa Penggugat menemui anaknya. Namun ternyata Penggugat tidak bisa menerimanya dan langsung mengambil Hand Phone (HP) milik Linda dan melemparnya ke arah kasir sehingga HP (Hand Phone) tersebut hancur dan tidak dapat dipakai lagi. Dan pada saat itu Tergugat menegur Penggugat dengan kata-kata "kenapa merampas HP (hand Phone) Linda dan melemparkannya.".dan Penggugat menjawab dengan kata-kata kasar sehingga saat itu terjadilah penamparan di pipi Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat ;
5. Bahwa penamparan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap diri Penggugat merupakan tindakan spontanitas akibat perkecokan dan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menghancurkan HP (Hand Phone) tersebut ;

6. Bahwa tindakan penamparan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap diri Peggugat hanyalah tindakan/perbuatan yang sangat ringan yang tidak membuat Peggugat luka parah sebagaimana yang didalilkan oleh Peggugat. sehingga Majelis Hakimpun dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 24/PEN.PID.C/2014/PN.NTM tanggal 20 Maret 2014 menghukum Tergugat dengan hukuman Percobaan denqan pasal 352 KUHPidana ;
7. Bahwa pasal 352 KUHPidarta menyebutkan" selain dart pada apa yang tersebut didalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama - lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila, kejahatan itu dilakukan terhadp orang yang bekerja padanya' atau yang ada dibawah perintahnya ;
8. Bahwa putusan perkara pidana Nomor 24/PEN.PID.C/2014/PN.BTM tanggal 20 Maret 2014 adalah merupakan tindak Pidana Ringan (TIPIRING) oleh karena penganiayaan yang dilakukan kepada Peggugat tidak mengh alangi Peggugat untuk melakukan Pekerjaannya sebagai *Agen* Asuransi atau sebagaimana membaca berita Acara Penyidik Polsekta Batam Kota-Kota Batam;

TENTANG KERUGIAN MATERIL

9. Bahwa dalil Peggugat yang mengatakan bahwa Peggugat mengalami kerugian Materil sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk biaya Pengobatan dan hilangnya waktu karena *berobat* dan tidak bisa menjalankan aktifitas pekerjaan sebagai agen asuransi dalam waktu 7 (tujuh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari. Adalah suatu tuntutan yang sangat mengada-ada dan tidak jelas pembuktiannya ;

10. Bahwa sudah jelas dan nyata didalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 24/PEN.PID.C/2014/PN.NTM tanggal 20 Maret 2014 Tergugat hanyalah dihukum dengan hukuman Percobaan berdasarkan pasal 352 KUHPidana yang hanya dengan ancaman hukuman selama - lamanya tiga bulan penjara atau denda sebanyak-banyak Rp. 45.000,- oleh *karena tidak* menjadikan *sakit atau* halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan ;

11. Bahwa dari uraian dimaksud diatas jelas dan nyata bahwa kerugian materil yang didalilkan oleh Penggugat sangat mengada-ada dan menjurus pada dugaan tindak pidana Pemerasan ;

12. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat mendaiilkan kaiau Penggugat kehilangan waktu karena harus berobat dan tidak bisa menjalankan aktifitas pekerjaan sebagai agen asuransi dalam waktu 7(tujuh) hari sementara didalam pasal 352 KUHPidana dengan nyata-nyata mengatakan dengan jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat terhadap diri Penggugat yaitu dengan menampar pipi Penggugat adalah perbuatan tindak pidana ringan dan tidak menciderai Penggugat sehingga Tergugat hanya dikenakan hukuman percobaan saja ;

13. Bahwa oleh karenanya Mohon Majeiis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo untuk menolak dalil gugatan Penggugat ini.karena dalil Penggugat hanyalah mengarang dan mengada - ada saja ;

TENTANG KERUGIAN IMMATERIL

14. Bahwa dalil Penggugat tentang kerugian Immateril juga harus ditolak oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo. Hal mana dalil Materil tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat. dan Penggugat hanyalah mengarang cerita yang seakan-akan Penggugat mengalami luka parah dan terkesan telah dirawat di Ruman Sakit sehingga telah mengeluarkan biaya yang sangat besar yang fakta didalam persidangan ternyata Tergugat hanyalah dituntut dengan tindak Pidana Ringan (TIPIRING) dimana penuntutnya adalah Anggota Kepolisian dari Polsek Batam Kota-Kota Batam ;

15. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan trauma secara psikis dan nama baik Penggugat sebagai agen asuransi yang mempunyai reputasi yang baik menjadi rusak adalah mengada-ada juga. Sebab faktanya sebagaimana disebutkan diatas ternyata Penggugat yang mencari keributan dengan mantan mertuanya sendiri dengan memarahi Tergugat didepan umum yang kemudian Penggugat merampas Hand Phone milik anak Tergugat dan melemparnya sampai Hand Phone tersebut tidak dapat dipakai lagi (rusak);

16. Bahwa oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengesampingkan dalil penggugat ini ;

TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOM)

17. Dalil Penggugat tentang Dwangsom haruslah dftolah atau dikesampingkan karena bertentang dengan pasal 606 Rv ;

TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA

18. Bahwa oleh karena gugatan *Penggugat tidak berdasar* dan hanya mengada - ada, maka Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengesampingkan dalil Penggugat ini karena gugatan Penggugat tidak didasari dengan fakta hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
TENTANG SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

19. Bahwa begitu juga dengan gugatan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) haruslah ditolak oleh karena tidak berdasar hukum menguatkan PENGGUGAT untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik TERGUGAT ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka Tergugat Mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua/Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAMEKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT untuk seluruhnya ;
- Dan atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verlaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 17 Maret 2015, dan atas replik tersebut, tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 24 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, penggugat mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor : STPL/037/I/2014/KEPRI/Res/SPK-Polsek Batam Kota, tertanggal 7 Januari 2014, yang dibuat oleh Ka SPK B Polresta Barelang Batam Kota (Bukti P-1) ;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan/Pengaduan (I), Nomor : B/28/I/2014/Reskrim, tertanggal 10 Januari 2014, yang dibuat oleh Kapolsek Batam Kota (Bukti P-2) ;
3. Foto copy Putusan Nomor : 24/Pen.Pid.C/2014/PN.BTM, atas nama terdakwa Gin Jian (Bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, tergugat mengajukan bukti surat yang terdiri :

1. Foto copy Putusan Nomor : 24/Pen.Pid.C/2014/PN.BTM, atas nama terdakwa Gin Jian (Bukti T-1) ;
2. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor : STPL/037/I/2014/KEPRI/Res/SPK-Polsek Batam Kota, tertanggal 7 Januari 2014, yang dibuat oleh Ka SPK B Polresta Barelang Batam Kota (Bukti T-2) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-1 dan T-2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 13 Juli 2015, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara sidang, menjadi bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Surat kuasa penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi ;
2. Gugatan tidak cermat, karena penggugat tidak menguraikan secara jelas dan cermat tentang kerugian materil yang dikeluarkan oleh penggugat saat terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh tergugat ;
3. Gugatan tidak jelas, kabur (obscurilibel) karena penggugat tidak menguraikan secara jelas bagian apa dan sebab serta akibat terjadinya penganiayaan yang dialami oleh penggugat, bekerja di asuransi apa dan apa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya, berapa gaji serta biaya yang telah dikeluarkan pada saat penggugat berobat di rumah sakit ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Majelis akan memperitmbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Andris, S.H., MH, Tagor Sitanggang, S.H. dan Naga Suyanto, S.H., Advokat/Pengacara sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dimuka dan surat kuasa telah terlampir di dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis pelajari dengan cermat, surat kuasa dari penggugat kepada kuasanya tersebut, surat kuasa tersebut telah memuat identitas pemberi dan penerima kuasa, yang khusus dipergunakan untuk perkara antara penggugat dengan tergugat, dan memuat hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, sebagaimana syarat-syarat surat kuasa khusus di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1994 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam point 2 eksepsi tergugat disebutkan, penggugat tidak menyebutkan besarnya kerugian materil yang diderita penggugat akibat perbuatan tergugat, sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan cermat, Majelis berpendapat hal tersebut sudah masuk pokok perkara, sehingga perlu pembuktian lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa point 3 eksepsi tergugat, yaitu yang dimintakan dalam gugatan penggugat dalam perkara a quo yaitu berdasarkan Putusan Nomor : 24/Pid.C/2014/PN.BTM atas nama Gin Jian (tergugat) merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga jelaslah apa yang digugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas mengenai eksepsi tergugat tersebut, Majelis berpendapat eksepsi Penasihat Hukum tergugat point 1 sampai dengan 3 haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya,tergugat telah melakukan penganiayaan terhadap penggugat dan tergugat telah dijatuhi Putusan Nomor 24/Pid.C/2014/PN.BTM, tertanggal 20 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dan merupakan bukti sempurna bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat yang sangat merugikan penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, di dalam jawabannya, tergugat menyatakan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh tergugat terhadap diri penggugat merupakan tindakan spontanitas akibat percekocokan dan perbuatan penggugat yang menghancurkan HP, sehingga dalam Putusan Nomor : 24/Pid.C/2014/PN.BTM, tergugat dihukum dengan percobaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban tersebut, berdasarkan ketentuan 1865 KUHPperdata, kedua belah pihak dibebankan untuk membuktikan gugatan dan juga sangkalannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, sedangkan tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 dan T-2 ;

Menimbang, bahwa yang dipersalkan dalam perkara a quo, yaitu perbuatan tergugat yang telah melakukan penganiayaan terhadap penggugat sehingga atas perbuatan tergugat tersebut, pada tanggal 7 Januari 2014, penggugat telah membuat laporan kepada pihak Polsek Batam Kota (vide bukti P-1/T-2), selanjutnya diproses lebih lanjut sebagaimana bukti P-2 berupa foto copy surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan/pengaduan ;

Menimbang, bahwa atas proses hukum tersebut, tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Nomor : 24/Pen.Pid.C/2014/PN.BTM (bukti P-3/T-1) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, tergugat tidak melakukan upaya hukum sehingga terhadap *petitum kedua* agar menyatakan tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 24/Pen.Pid.C/2014/PN.BTM, tertanggal 20 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan pidana atas diri tergugat, penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat yang pada pokoknya agar perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan untuk itu penggugat mohon kepada Majelis, agar tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar kerugian materil dan immaterial yang dialami oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap *petitum ketiga* agar menyatakan perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang sangat merugikan penggugat, dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1365 KUHPerdara, dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan perbuatan melawan hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut, namun sebagaimana diatur dalam pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara, tersirat pedoman yang isinya : “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa putusan pidana dan juga jawaban tergugat yang pada pokoknya, tergugat membenarkan telah melakukan penganiayaan terhadap diri penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan cermat bukti surat yang diajukan oleh penggugat, penggugat tidak mengajukan bukti yang merinci secara detil, kerugian materil yang dimaksud oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan azas kepatutan dan keadilan, oleh karena senyatanya perbuatan penganiayaan itu ada berdasarkan bukti P-3 dan hal tersebut tidak disangkal oleh tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara, Majelis berpendapat adalah patut dan adil apabila tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi yang secara material dialami oleh penggugat, yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*), sehingga terhadap *petitum keempat* agar menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*), dapatlah dikabulkan, sedangkan kerugian immaterial tidak dapat dibuktikan oleh penggugat di persidangan sehingga terhadap *petitum kelima* agar menghukum tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwadi dalam petitum gugatan, dimohonkan, yaitu pembayaran sejumlah uang sebagai ganti rugi dan adanya uang paksa (*dwangsom*) ;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan pasal 606a Rv, uang paksa tersebut tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan dan hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap *petitum keenam* agar menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per hari untuk setiap kelalaian tergugat dalam melaksanakan isi putusan ini, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, tidak memenuhi ketentuan pasal 191 ayat (1) R.Bg, maka *petitum ketujuh* agar menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari awal persidangan, penggugat tidak mengajukan sita jaminan, dan Majelis tidak meletakkan sita, maka terhadap *petitum kedelapan* agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) setempat dikenal dengan nama Toko Kia Mitra yang beralamat di Bukti Jodoh Blok II No. 87 Kec. Batam Kota, Kodya Batam, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dimuka, gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka *petitum kesatu* agar menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, sehingga *petitum kesembilan* agar menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dapatlah dikabulkan ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, pasal-pasal dalam R.Bg dan pasal-pasal dalam KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti secara SAH dan MENYAKINKAN BERSALAH melakukan tindak pidana PENGANIYAAN terhadap Penggugat Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/PEN.PID.C/2014/PN.BTM tertanggal 20 Maret 2014 yang telah

berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian materil sebesar Rp.10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 991.000,- (*Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2015, oleh **SARAH LOUIS, S.H., MH**, sebagai Hakim Ketua, **SYAHRIAL A. HARAHAHAP, S.H.** dan **JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 09 SEPTEMBER 2015, oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **NURLAILI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugata;

Hakim Anggota,

- DTO-

1. **SYAHRIAL A. HARAHAHAP, S.H.**

- DTO -

2. **JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum**

Hakim Ketua,

- DTO-

SARAH LOUIS, S.H., MH

Panitera Pengganti,

- DTO-

NURLAILI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Biaya panggilan	Rp. 900.000,-
Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya administrasi	Rp. 50.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Rp. 991.000,-

(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);